

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan sektor perekonomian yang penting bagi negara berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat negara berkembang khususnya yang tinggal di pedesaan. Data produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurut sektor usaha pada tahun 2012 menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor utama ketiga yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Kontribusi pertanian masih dominan dari tahun ketahun, meskipun terjadi pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Namun salah satu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat petani di pedesaan khususnya di Desa Nepo adalah ketersediaan lahan. Namun ada beberapa orang yang mempunyai lahan tapi tidak sanggup untuk menggarapnya, ada juga orang yang sanggup untuk menggarap tapi tidak mempunyai lahan untuk digarap, Sehingga terjadi kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, Perjanjian bagi hasil lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja.

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan petani penggarap karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan, pemilik yang memiliki lahan tapi tidak mampu mengelolanya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tapi ia berkemampuan

---

<sup>1</sup>Deni Lubis, *Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya* (Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut pertanian Bogor), Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017, h, 1.

untuk mengelolanya, sehingga terjadilah kerja sama antara keduanya yang dinamakan *mapeppe dare* (bahasa Bugis)

Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik lahan)<sup>2</sup>.

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian merupakan salah satu produk hukum yang dapat diharapkan bisa mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur. Undang-Undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan petani pemilik dengan petani penggarap, yang diharapkan dapat terjalin suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, Undang-Undang No 2 Tahun 1960 memandang perlunya suatu sistem untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang dilakukan antara pemilik, yaitu orang atau badan yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan petani, yaitu orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencarian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.<sup>3</sup>

Hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah *muzâra'ah* Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya, "*muzâra'ah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen"

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 36.

<sup>3</sup> Jannahar Saddam Aash Shidiqie, *Bagi hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam*, Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VII No. 1 tahun 2007 Edisi Juni, h. 23.

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja. Perjanjian ini biasanya muncul karena kadang-kadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan kadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang tidak memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam.

Karena sistem perjanjian dilakukan dengan aturan-aturan adat, aturan adat di sini adalah aturan yang dipakai penggarap dari tahun ke tahun dan tidak berubah-ubah walaupun harga jual naik. tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, dan perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga tidak ada bukti kuat terjadinya kerja sama, dan sering kali Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil perkebunan tersebut sering menimbulkan masalah dan merugikan salah satu pihak terutama pihak yang memiliki lahan, karena sering kali bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam konteks syariah terutama dalam konsep *muzâra'ah* karena dalam konsep *muzâra'ah* dijelaskan bahwa bagi hasil perkebunan dan/ataupertanian atau masing-masing pihak atau pihak yang melakukan perjanjian akan dibagi seperdua ( $1/2$ ), sepertiga ( $1/3$ ) dan seperempat ( $1/4$ ) dari hasil panen yang diperoleh sipenggarap.

Perkebunan di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dilakukan dengan menggunakan sistem persentase yang artinya setiap karung yang dihasilkan oleh penggarap tanah itu akan dikeluarkan hasilnya Rp. 30.000 dan diberikan kepada si pemilik lahan sedangkan harga jual kacang tanah perkarungnya dihargai sebesar Rp. 600.000 itu bahkan harga yang paling murah, disinilah muncul

ketidakadilan terhadap sipemilik lahan, karena dalam ketentuan Islam dijelaskan bahwa bagi hasil perkebunan atau *muzâra'ah* ketentuan bagi hasilnya adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{4}$ , sedangkan yang dilakukan penggarap di Desa Nepo jauh dari ketentuan syariah.

Dalam kaitan ini penulis merasa perlu mengadakan suatu pendekatan atau penelitian ilmiah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil (*muzâra'ah*) pada masyarakat petani penggarap di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ditinjau dari aspek-aspek sosial masyarakat dan Hukum Islam

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana Praktik Akad *Muzâra'ah* dalam *Mapeppe Dare* terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Nepo Kab. Barru?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil *muzâra'ah* di Desa Nepo Kec. Mallusetasi kab. Barru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik Akad *Muzâra'ah* dalam *Mapeppe Dare* terhadap Kehidupan sosial masyarakat Desa Nepo Kab. Barru
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil *Muzâra'ah* di Desa Nepo Kec. Mallusetasi kab. Barru

## 1.4 Manfaat Penelitian

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Srata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dan memberikan referensi dan wawasan keilmuan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1.4.2.1 Bagi Penulis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat petani penggarap tentang akad *muzâra'ah* dalam bagi hasil, dan indikator kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Desa Nepo yang sebagian masyarakat menggatungkan hidup sektor pertanian.

#### 1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, dan bagi masyarakat di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi kab. Barru

#### 1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah khususnya pemerintah Desa Nepo dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang bagi hasil pertanian benih kacang